



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0435/Pdt.G/2016/PA.LPK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

NGADINAH Binti IDRIS, Umur 46 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia,

Pendidikan SD, Pekerjaan Asisten rumah tangga, Beralamat di Jalan Balai Desa, Pasar XII, Dusun III, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut Penggugat.

### MELAWAN

IRMANTO Bin SUWARDI, Umur 50 tahun, Agama Islam, Warganegara seratus

lima belas ribu , Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, Beralamat di Jalan Balai Desa, Pasar XII, Dusun IV, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut Tergugat.

Pergadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0435/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 10 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang

Halaman 1 dari 11  
Putusan Nomor:  
0435/Pdt.G/2016/PA.L  
PK.



berkaitan dengan perkara ini;

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Halaman 2 dari 11  
Putusan Nomor:  
0435/Pdt.G/2016/PA.L  
PK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan.....

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 04 Oktober 1987 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Patumbak dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/1987 tertanggal 01-03-2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. Ayu Rama Sari, perempuan, lahir tahun 1989;

b. Arif Setiawan, laki-laki, lahir tahun 1993;

c. Angga Wibowo, laki-laki, lahir tahun 1997;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2005;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

b. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;



- c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- d. Tergugat suka mabuk-mabukan;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, maki-maki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang perabot rumah tangga ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Oktober 2013 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan bibi Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Pengugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 2 tahun 4 bulan maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474/408/M-I I/11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Irmanto bin Suwardi) terhadap Penggugat; (Ngadinah binti Idris).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg.JO. PASAL 82 AYAT (1) UNDANG-UNDANG Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan cara damai, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, baik secara tertulis maupun lisan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa "Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/1987, tanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P.1;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. WAGIMIN Bin WAGIMAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, (jabatan Kepala Dusun), tempat tinggal Jin. Balai Desa Pasar XII, Dusun III, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergug hubungan keluarga dengan para pihak, hanya sebagai warga saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah yang menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Marindal II;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang pergi dari rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;

2. ERNIYANTI Binti GALANG SINAGA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jin. Balai Desa Pasar XII, Dusun III, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dengan para pihak, melainkan hanya sebagai tetangga dekat rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah sekitar 20 tahun yang lalu yang sudah punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Marindal II;
- Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak pernah bertemu;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P- yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Terugat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 1987, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, terlibat dengan perjudian serta sering pulang larut malam yang pada akhirnya sejak bulan Oktober 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Wagimin bin Wagiman dan Emiyanti binti Galang Sinaga sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan/pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi serta sering pulang larut malam dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-, keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 1987 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
- \* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan pertengkaran sra terus menerus disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi dan sering pulang larut malam;
- \* Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan keturunan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الزَّوْجِ الْكَافِرِ الْبُرْجَانَ الْمَسْجُودَ (J \* > j lfr-jJI I jifLuuJ U.ljil ^SLutJLjl ^.£1 (j 1 % jl 4\_3\_jl (j-aj

artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, Apalagi terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang dan sangat teraniaya, maka dengan keadaan tersebut Hakim dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut;

4JLUa

'g | Ir. (jila

j4..1C.jCj

Artinya; Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan dari keadaan tersebut dapat dipastikan bahwa hati antara keduanya telah pecah, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut turut pecah pula, oleh dan karena itu alasan Penggugat melakukan perceraian karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan telah ditinggal pergi oleh Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada nafkah lahir dan batin telah mengacu dan sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis Hakim berالasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor : 0435/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 10 Maret 2016, Penggugat telah diberi izin berperkara secara bebas biaya (prodeo), oleh dan karena itu Penggugat patut dibebaskan dari segala biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara in casu DI PA Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2016;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarl yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irmanto bin Suwardi) terhadap Penggugat (Ngadinah binti Idris);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara karena miskin;
7. Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,-( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara in casu DI PA Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2016;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam selaku Ketua Majelis, Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRPAN NAWI HASIBUAN.SH. dan Dra.NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh pula VIVIYANI PURBA. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,  
**Drs.IRPAN NAWI**  
**HASIBUAN.SH.**

PANITERA PENGGANTI VIVIYANI PURBA. SH

**Dra.**  
**NIKMAH.MH.**

Perincian Biava Perkara :

6.000.-  
286.000,- (dua ratus delapan puluh ena

---

Jumlah : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)